



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX Juni XXXX, agama XXXX, pekerjaan XXXX, Pendidikan XXXX, tempat kediaman di Jln XXXX Dalam, Rt XX, Rw XX, Kelurahan XXXX, Distrik XXXX, Kabupaten XXXX sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir XXXX, XX Juni XXXX, agama XXXX, pekerjaan XXXX, Pendidikan XXXX, tempat kediaman di Jln XXXX Dalam, Rt XX, Rw XX, Kelurahan XXXX, Distrik XXXX, Kabupaten XXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 22 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 22 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX September XXXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX,

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten XXXX, Propinsi XXXX, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tertanggal XX September XXXX;

2. Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX selamat 2 (dua) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Biak dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, di Jalan XXXX, selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di XXXX Biak, Kelurahan XXXX, Distrik XXXX selama 13 tahun;

3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:

3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan umur 18 tahun;

3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Laki-Laki umur 17 tahun;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat telah kembali keagama semula;

Sekarang kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat;

5. Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita lain bernama Yenni Latuputty;

6. Bahwa dalam pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering memukul Penggugat;

7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pertengkaran yang disebabkan Penggugat mengetahui bahwa pada tanggal 13 September 2020, Tergugat pergi bersama wanita selingkuhannya ke Jogjakarta;

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal XXXX, sedangkan Tergugat tinggal di XXXX hingga sekarang;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nama Tergugat**) kepada Penggugat (**Nama Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 23 Oktober 2020 dan 4 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Ernawati;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor XXXX atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX tanggal XX September XXXX, bukti tersebut bermeterai cukup telah dinazagelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya ternyata sesuai, diberi kode P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 44 tahun, agama XXXX, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Distrik XXXX, Kabupaten XXXX. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dimana, karena saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2010 dan pada waktu itu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jln. XXXX, Kelurahan XXXX Distrik XXXX;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak yang masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2010;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2010 sekitar bulan Juli Penggugat bertengkar dengan Tergugat, dan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama saksi kurang lebih 1 bulan setengah;
- Pada saat Penggugat tinggal bersama saksi, Tergugat datang ke rumah kos saksi untuk memarahi Penggugat dan terjadi perselesaian yang mengakibatkan terjadi Penendangan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat pertengkeran tersebut disebabkan masalah Tergugat mempunyai selingkuhan dan Tergugat telah berbeda keyakinan dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat beragama Kristen, karena saksi sering dipesani kue untuk acara ibadah di kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan pada saat natal saksi mengetahui jika Tergugat merayakan natal dan open house ketika natal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat sekarang tinggal di Jln. Bintara Mandow, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jalan XXXX;

2. Saksi II Penggugat umur 37 tahun, agama XXXX, pekerjaan XXXX, tempat kediaman di XXXX, XXXX, RT.XX RW.XX, Kelurahan XXXX, Distrik XXXX, Kabupaten XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah tetapi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal orang tua Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan bersama di Jln. XXXX Kelurahan XXXX Distrik XXXX sampai tahun 2020;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak yang masing Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2009;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah melihat Tergugat berpelukan dengan wanita lain di tempat umum;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 5 kali;
- Bahwa saksi pernah melihat luka lebam pada wajah dan lengan Penggugat yang berdasarkan cerita Penggugat luka tersebut bekas dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mengajak Penggugat tinggal bersama dengan saksi oleh karena sering bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mau;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat suka melakukan pemukulan kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berbeda keyakinan;
- Bahwa saksi mengetahui jika Tergugat beragama Kristen, karena saksi sering berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat pada saat natal saksi mengetahui jika Tergugat merayakan natal dan open house ketika natal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat sekarang tinggal di Jln. Bintara Mandow, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jln. Dolog No. 162;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik tanggal 23 Oktober 2020 dan 4 November 2020 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasannya huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap Penggugat diupayakan penasihatn oleh Majelis Hakim untuk damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang juga dikuatkan dengan alat bukti P, Penggugat mendalikan sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah menyerahkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 780/436 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Biak Numfor untuk melakukan perceraian Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama Ernawati, ddengan demikian untuk mengikuti dan menyelesaikan proses perkara *a quo*, Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang bahwa setelah upaya penasihatn untuk damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti,

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر تواريه بأدلة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai dan dinazegelen, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, *juncto* Pasal 10 Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1985 *juncto* Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) di atas tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan juga keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian yang dilihat dan didengar dengan pengetahuannya sendiri

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil oleh karenanya keterangan tersebut dinyatakan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak yang bernama Natasya Tiara Maharani dan Andrew Billian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 3 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dan sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat rumah tangganya sudah tidak harmonis sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu yang disebabkan sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat telah kembali kekeyakinan semula, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 4 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sejalan pertimbangan hukum di atas dua orang saksi penggugat juga menerangkan bahwa saksi pertama pernah melihat Tergugat menendang Tergugat sedangkan saksi kedua pernah melihat bekas luka lebam pada tubuh Penggugat setelah bertengkar dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah cukup sebagai bukti bahwa memang benar Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat oleh karenanya dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 6 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak 1 bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama tinggal di Jln. Bintara Mandow

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat tetap tinggal di Jln. Dolog No 162, oleh karenanya berdasarkan keterangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 8 dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah), saksi I dan saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2001, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak kemudian tidak harmonis sejak tahun 2010 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar dan Tergugat telah berbeda keyakinan dengan Tergugat;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah pada tahun 2020 bulan oktober Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Jln. Bintara Mandow sedangkan Tergugat tinggal di Jln. Dolog No 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mengalami keretakan yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena karena Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar dan Tergugat telah berbeda keyakinan dengan Tergugat sehingga puncaknya terjadi perpindahan tempat tinggal pada bulan oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa sudah cukup alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dan sudah dinyatakan terbukti sebagai fakta hukum di persidangan maka dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya yang tidak terbukti dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya sehingga dapat membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang

Halaman 11 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian retaknya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan mereka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sampai pada taraf sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa mafshadat, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit mafshadatnya dibanding mempertahankannya, oleh karena jika ada dua mafsadah yang berhadapan maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

أخفها إلّا تارض مفسد روع أعظم ضرر إك

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya".*

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami telah berbeda keyakinan dengan Penggugat berdasarkan Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 KHI perkawinan tersebut tidak dibenarkan dan tidak sah lagi, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling bersama dan tidak saling menjalankan kewajiban suami istri dan sudah terjadi perbedaan keyakinan antara suami dan istri adalah sebagai bukti retaknya hubungan rumah tangga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tujuan rumah tangga untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fihiyyah dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نص

ولا صلح وحين تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا ه أن يحكم

على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang*
Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”.

Menimbang, bahwa analisis Majelis Hakim tersebut dinilai sebagai suatu fakta dari keadaan rumah tangga Penggugat, fakta mana dinilai semakna dengan ketentuan yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat di atas, sehingga petitum Penggugat pada point 2 (dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat dengan konsekuensi Penggugat dan Tergugat tidak bias rujuk (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.
Hakim Anggota,

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp.30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp.50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp.225.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan | Rp. 20.000,00 |

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|---|---------------------|
| 5. | Redaksi | Rp.10.000,00 |
| 6. | Meterai | Rp.6.000,00 |
| | Jumlah | Rp341.000,00 |
| | (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) | |

Halaman 16 dari 16 putusan Nomor 59/Pdt.G/2020/PA.Bik